



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan, telah diberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berupa Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 2019 Nomor 061/14089/SJ perihal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

[Handwritten signature]

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 34), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Bobot Jabatan Pegawai adalah penetapan proporsi bobot jabatan pegawai berdasarkan unsur-unsur kelas jabatan, tipologi perangkat daerah, rentang kendali dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal penambahan bobot jabatan.
6. Beban Kerja pegawai adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh individu / pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
7. Rincian Aktivitas Pegawai merupakan rincian kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing individu / jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan fungsinya.
8. Tambahan pekerjaan adalah pekerjaan/tugas lain yang diberikan oleh atasan selain pekerjaan/tugas pokok.
9. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja Pelaksanaan APBD adalah capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diukur berdasarkan aspek kualitas dan efektivitas.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

[Handwritten signature]

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Penyebutan istilah Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelayanan Publik dalam Peraturan Bupati ini diubah dan dimaknai sebagai Kinerja Pelaksanaan APBD.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai yang mendapat penugasan tertentu.
- (2) Penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan kepada pegawai untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu dengan waktu melebihi jam kerja normal.
- (3) Pegawai yang mendapat penugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penambahan bobot jabatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ditetapkan oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18.

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD diberikan berdasarkan atas kinerja Pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- a. Aspek kualitas, dengan pembobotan 50 % (lima puluh persen); dan
- b. Aspek efektivitas, dengan pembobotan 50 % (lima puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Aspek kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a. diberikan apabila Perangkat Daerah mencapai realisasi anggaran minimal 80% (delapan puluh persen) dari target anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan setiap bulan.

[Handwritten signature]

- (2) Aspek efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diberikan apabila Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan setiap bulan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD setiap bulan meliputi aspek kualitas, dan efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

- a. bagi guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pemerintah Pusat, serta tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan kesehatan:

$$BTPPSB1 = 0\% \times 100\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) \right) : 11$$

- b. bagi pegawai lainnya

1. Aspek kualitas:

- a) jika realisasi anggaran tercapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari target.

$$BTPPSB2 = 100\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b) jika realisasi anggaran tidak tercapai 80% (delapan puluh persen) dari target.

$$BTPPSB2 = 0\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

2. Aspek efektivitas:

- a) jika waktu pelaksanaan kegiatan sesuai target waktu yang ditetapkan.

$$BTPPSB3 = 100\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

- b) jika waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target waktu yang ditetapkan.

$$BTPPSB3 = 0\% \times 50\% \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk}} \times (15\% \times PA \text{ TPP}) + \left(\frac{B_{jp}}{T_{bjk} - T_{bjkx}} \times sp \right) \right) : 11$$

Handwritten signature

Keterangan :

- ETPPSB1 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD bagi guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pusat, serta Tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan keschatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan keschatan.
- ETPPSB2 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD aspek kualitas bagi pegawai lainnya.
- BTPPSB3 = TPP berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD aspek efektivitas bagi pegawai lainnya.
- Bjp = bobot jabatan pegawai.
- Tbjk = total bobot jabatan se Kabupaten Kudus.
- Tbjkx = total bobot jabatan guru yang tidak mendapat sertifikasi, Tambahan Penghasilan dari Pusat, serta Tenaga pelaksana dan penunjang pelayanan keschatan yang tidak mendapatkan uang jasa pelayanan keschatan.
- sp = sisa pagu yang tidak diberikan kepada pegawai pada huruf a.
- PA TPP = pagu anggaran TPP Kabupaten tahun berkenaan setelah dikurangi perhitungan TPP bulan Desember tahun sebelumnya.

- (2) Besaran perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BTPPSB} = \text{BTPPSB2} + \text{BTPPSB3}$$

Keterangan:

- BTPPSB = TPP berdasarkan Kinerja Pelaksanaan APBD.
- BTPPSB2 = TPP Kinerja Pelaksanaan APBD aspek kualitas.
- BTPPSB3 = TPP Kinerja Pelaksanaan APBD aspek efektivitas.

7. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

[Handwritten signature]

8. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

- (1) Penerima TPP dikenakan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari yang diterima setiap bulan dengan komposisi 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1% (satu persen) dibayar oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap tanggal 15 atau 25 bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal tanggal 15 atau 25 jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Raraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BADAN	
4	SEKRETARIS/KEPALA BIDANG	
5	BAG. HUKUM	


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 58.